

Konsep Birokrasi Korupsi di Indonesia dalam Teori Bureaucratic Oversupply Model

Alfia Nurshadrina Hermawan¹, Alvika Jienni Mulia Pangestuti²,

Bunga Aulia Salsabila Putri³

E-mail: nurshadrina.alifiaa@gmail.com¹, alvikaa022@gmail.com²,
bungaauliasp13@gmail.com³

Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, 40164

ABSTRACT

Abstract. *This writing analyzes the phenomenon of corruption in the Indonesian bureaucracy using a normative juridical approach and bureaucratic oversupply theory. This research aims to understand the concept of bureaucracy, opportunities for corruption in bureaucracy, and efforts to prevent it. The research results show that corruption in the Indonesian bureaucracy is still a serious problem caused by various factors, both internal and external. Bureaucratic oversupply theory provides a deeper understanding of how bureaucratic structure and behavior can create conditions conducive to corruption. This research concludes that to overcome the problem of corruption, comprehensive bureaucratic reform is needed, including strengthening supervision, improving the quality of human resources, and implementing good governance.*

Keywords: *bureaucracy, bureaucratic oversupply model, corruption, bureaucratic reform*

Abstrak. Penulisan ini menganalisis fenomena korupsi dalam birokrasi Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan teori bureaucratic oversupply. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep birokrasi, peluang terjadinya korupsi dalam birokrasi, serta upaya pencegahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi dalam birokrasi Indonesia masih menjadi masalah serius yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Teori bureaucratic oversupply memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana struktur dan perilaku birokrasi dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah korupsi, diperlukan reformasi birokrasi yang komprehensif, termasuk penguatan pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : birokrasi, bureaucratic oversupply model, korupsi, reformasi birokrasi

1. LATAR BELAKANG

Meski sering dianggap sebagai sinonim dari aparaturnegara, birokrasi sebenarnya lebih kompleks. Ini mencakup semua lembaga dan individu yang digaji dari uang negara, baik pusat maupun daerah. Sayangnya, birokrasi seringkali menjadi sasaran utama dalam pemberantasan korupsi.

Birokrasi adalah alat penting untuk melayani masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, seringkali birokrasi justru menjadi penghalang. Karena itu, reformasi birokrasi sangat penting. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Masalah utama dalam birokrasi adalah kurangnya perhatian terhadap kepentingan publik. Birokrat sering kali lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Selain itu, prosedur birokrasi yang rumit dan tidak jelas juga menjadi kendala.

Meskipun telah terjadi kemajuan dalam reformasi birokrasi beberapa tahun terakhir, fondasi yang telah dibangun masih memerlukan penyempurnaan yang signifikan. Oleh karena itu, perubahan mendasar dalam cara kita menjalankan pemerintahan menjadi sangat penting (Adiperdana & Ak, 2017). Birokrasi yang cenderung kurang efektif dan efisien, pegawai yang sangat banyak menyebabkan juga lambannya menjalankan tugas sehingga masih munculnya stigma "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah" (Ahmad, 2017). Upaya reformasi birokrasi yang masih terjebak formalitas sehingga target menjadi kurang realistis dan terukur sehingga dalam mencapai reformasi birokrasi sebagai tujuan menjadi tidak tercapai.

Birokrasi yang cenderung kurang efektif dan efisien, pegawai yang sangat banyak menyebabkan juga lambannya menjalankan tugas sehingga masih munculnya stigma "kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah" (Ahmad, 2017). Upaya reformasi birokrasi yang masih terjebak formalitas sehingga target menjadi kurang realistis dan terukur sehingga dalam mencapai reformasi birokrasi sebagai tujuan menjadi tidak tercapai.

Selebihnya, penulisan tentang Korupsi dalam Birokrasi ini juga akan dibahas berdasarkan sudut pandang dari Teori Bureaucratic Oversupply Model, dimulai dari konsep Birokrasi, dan peluang Korupsi dalam Birokrasi beserta pencegahannya. Teori ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan Weber dan Marx yang melihat birokrasi sebagai sebuah kekuatan yang besar dan tak terkendali. Para penganut teori ini berpendapat bahwa birokrasi terlalu besar dan kompleks dimana birokrasi modern cenderung membengkak dan memiliki struktur yang sangat rumit. Ini membuat birokrasi menjadi lamban, tidak efisien, dan sulit untuk dikontrol. Birokrasi sering kali terlalu jauh ikut campur dalam kehidupan masyarakat. Ini mengurangi kebebasan individu dan menghambat inisiatif masyarakat. Birokrasi menghabiskan anggaran negara yang sangat

besar. Hal ini membebani keuangan negara dan mengurangi dana yang bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat lainnya.

Menurut teori ini, perilaku birokrasi yang demikian disebabkan oleh motivasi para pejabatnya. Para pejabat sering kali lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lembaga mereka daripada kepentingan publik. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, para penganut teori ini mengusulkan agar ukuran dan peran pemerintah diperkecil. Mereka menganjurkan pengurangan jumlah pegawai negeri, delegasi kepada sektor swasta. Teori ini sering diterapkan di negara-negara berkembang yang memiliki masalah dengan birokrasi yang besar dan tidak efisien. Dengan mengurangi peran pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi korupsi, dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Korupsi dalam birokrasi Indonesia merupakan isu yang kompleks dan mendalam, yang sering kali dihubungkan dengan berbagai faktor struktural dan kultural. Salah satu kerangka teoretis yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena ini adalah Teori Bureaucratic Oversupply Model. Teori ini menjelaskan bagaimana birokrasi dapat menghasilkan layanan atau anggaran yang berlebihan, yang pada gilirannya menciptakan peluang bagi praktik korupsi.

Birokrasi, menurut Max Weber, adalah sistem administrasi yang ditandai oleh hierarki, aturan formal, pembagian tugas, impersonalitas, dan kompetensi. Dalam konteks ideal, birokrasi bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya, birokrasi di Indonesia seringkali terjebak dalam masalah kollusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), yang menghambat efektivitasnya.

Bureaucratic Oversupply Model menjelaskan bahwa insentif untuk memperbesar proyek demi keuntungan pribadi seringkali mengarah pada pembengkakan anggaran proyek-proyek pemerintah yang sering mengalami biaya tambahan akibat kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Selain itu, banyak proyek fiktif diusulkan untuk mendapatkan anggaran yang lebih besar tanpa substansi nyata. Ketidakjelasan fungsi antar lembaga juga berkontribusi pada tumpang tindih yang menyebabkan inefisiensi dan meningkatkan peluang untuk korupsi.

Korupsi dalam birokrasi Indonesia dapat dipahami melalui dua kategori penyebab utama. Pertama, faktor internal mencakup prosedur pelayanan yang sengaja dipersulit oleh pegawai untuk mendapatkan suap atau gratifikasi. Kedua, faktor eksternal melibatkan permintaan dari masyarakat untuk perlakuan istimewa yang juga berkontribusi terhadap praktik korupsi.

Untuk mengatasi masalah ini, beberapa strategi perlu diterapkan. Perbaikan kelembagaan sangat penting dengan menerapkan prinsip good governance melalui pengawasan ketat terhadap aturan dan prosedur. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui seleksi dan pelatihan akan menciptakan aparatur yang kompeten dan professional. Pengawasan transparan juga menjadi kunci dengan melibatkan evaluasi terbuka oleh publik dan lembaga independent untuk meningkatkan akuntabilitas.

Korupsi dalam birokrasi Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara struktur organisasi dan perilaku individu. Dengan menerapkan Bureaucratic Oversupply Model, kita dapat memahami lebih dalam tentang dinamika korupsi dan merumuskan strategi efektif untuk memberantasnya. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode kajian pustaka. Pendekatan yuridis normatif diterapkan dengan cara mengkaji mendalam berbagai sumber hukum seperti teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian. Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Birokrasi di Indonesia

Birokrasi adalah sebuah organisasi pemerintah yang bertugas melaksanakan kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik. Dalam birokrasi, terdapat pejabat yang diangkat untuk menjalankan keputusan yang telah dibuat oleh para pengambil kebijakan. Peran birokrasi sangat penting dalam kesuksesan berbagai program pemerintah karena menjadi penghubung dalam mencapai tujuan kebijakan negara. Lane, sebagaimana

dikutip oleh Atlay (1999), menyatakan bahwa tanpa birokrasi, distribusi sumber daya publik tidak akan terjadi. Dalam proses penyediaan barang dan jasa melalui anggaran, birokrasi memegang peran kunci. Fungsi utamanya adalah menjalankan keputusan pemerintah sekaligus memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kinerja birokrasi yang baik sangat memengaruhi keberhasilan suatu negara, menjadikannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini menjadikan studi tentang birokrasi menjadi perhatian utama para peneliti.

Sebagian besar kajian tentang birokrasi mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, birokrasi bukanlah bentuk pemerintahan, melainkan sistem administrasi yang dijalankan secara terus-menerus oleh pegawai yang kompeten, berdasarkan aturan formal yang telah ditetapkan. Weber menggagas model birokrasi ideal melalui konsep legal-rational. Dalam pandangan ini, birokrasi berfokus pada penerapan aturan yang formal dan rasional, pemisahan antara urusan publik dan pribadi, serta pelaksanaan administrasi modern yang efisien. Birokrasi ala Weberian dicirikan oleh penerapan aturan yang ketat, pengawasan oleh atasan, dan pemberian wewenang berdasarkan kompetensi, bukan faktor personal atau hubungan keluarga. Weber menegaskan bahwa birokrasi ideal harus rasional dan efisien, berbeda dengan sistem yang bergantung pada otoritas tradisional atau karismatik.

Karakteristik utama birokrasi legal menurut Weber mencakup hierarki, aturan yang tegas, pembagian tugas, impersonalitas, dan kompetensi. Hierarki menciptakan rantai komando yang memastikan unit bawahan bertanggung jawab kepada unit atasan. Aturan menegaskan pelaksanaan tugas yang disiplin dan terkendali, dengan prosedur baku yang membatasi ruang untuk inovasi. Pembagian tugas dilakukan berdasarkan keahlian, sementara impersonalitas memastikan objektivitas, seperti promosi yang didasarkan pada prestasi, bukan preferensi pribadi. Keberadaan birokrasi yang menekankan impersonalitas ini mendukung terciptanya sistem yang berkualitas dan bebas dari korupsi. Dahlstrom menegaskan bahwa keadilan adalah norma mendasar untuk birokrasi yang berkinerja baik dan bersih dari korupsi.

Meskipun konsep Weberian memberikan kerangka ideal, terdapat kritik yang menyoroti kekakuannya. Sistem ini dianggap terlalu mekanis, sehingga cenderung memperlakukan manusia seperti mesin. Kekakuan ini menyebabkan birokrasi sulit beradaptasi dan hanya fokus pada tugas masing-masing unit tanpa koordinasi yang baik.

Sebaliknya, dalam praktik tertentu, birokrasi harus lebih fleksibel, khususnya dalam menghadapi keberagaman budaya lokal. Purwoko (2016) menyoroti pentingnya fleksibilitas birokrasi, dengan meneliti peran identitas etnik di Sorong, Papua. Penelitiannya menunjukkan bahwa identitas etnik dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan menyelesaikan isu politik lokal. Menurutnya, birokrasi daerah harus bersifat fleksibel, mempertimbangkan kearifan lokal, dan melibatkan etnisitas masyarakat setempat untuk meningkatkan efektivitasnya. Dengan demikian, birokrasi yang mampu menyesuaikan diri dengan konteks lokal dapat tetap memberikan pelayanan publik yang optimal.

Pendapat lain, seperti Boulding (1953) dan Jacobi (1973), menyebut birokrasi sebagai pendorong modernisasi dan konstitusi modern. Pembangunan birokrasi membutuhkan dukungan ekonomi moneter, negara terpusat, dan peningkatan kompleksitas tugas pemerintah. Weber menekankan bahwa birokrasi adalah bagian dari proses rasionalisasi masyarakat modern, yang membawa efisiensi dan akuntabilitas. Hal ini mendukung munculnya negara-bangsa dan kapitalisme. Martin Albrow (1970) mengidentifikasi tujuh aspek utama birokrasi, termasuk organisasi rasional, efisiensi, dan administrasi oleh pejabat. Donald B. Warwick (1975) menambahkan bahwa birokrasi dicirikan oleh struktur hierarkis, pembagian tugas resmi, dan aturan formal. Syukur Abdullah (1991) membagi birokrasi ke dalam tiga kategori: birokrasi pemerintahan umum (fungsi regulasi), birokrasi pembangunan (fungsi adaptasi), dan birokrasi pelayanan (fungsi pelayanan masyarakat).

Secara umum, birokrasi adalah sistem kerja pemerintahan yang bertujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan negara. Di Indonesia, birokrasi mencakup organisasi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, bertugas menjalankan fungsi negara di bawah arahan presiden dan lembaga terkait. Dengan demikian, birokrasi menjadi elemen penting dalam tata kelola pemerintahan modern.

Peluang Terjadinya Korupsi Dalam Birokrasi dan Pencegahannya

Birokrasi yang rasional dan berjalan sebagaimana konsepnya adalah birokrasi yang aman dari korupsi. Korupsi menurut KBBI, korupsi termasuk kata benda yang memiliki pengertian penyalahgunaan uang negara untuk kesenangan individu atau orang lain. Menurut Prof. Mahfud MD, tindakan korupsi tidak harus aliran dana yang mengalir

ke saku pribadi, aliran dana atau kebijakan yang hanya menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau perusahaan meskipun pelaku tidak mengambil keuntungan berupa uang sudah bisa dikatakan sebagai korupsi. Menurut Guy Benveniste, korupsi dibagi ke dalam tiga aspek, yaitu *illegal corruption* (tindakan memperumit regulasi hukum tertentu), *ideological corruption* (korupsi sebab kepentingan kelompok dari adanya komitmen ideologis seseorang), dan *mercenary corruption* (sejenis tindakan korupsi yang digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi). Menurut Jeremy Pope, aktivis dari New Zealand mengatakan korupsi ialah perbuatan oleh pejabat pemerintah yang secara tidak masuk akal menjadikan dirinya atau orang lain memperoleh keuntungan dengan cara menyalahgunakan kewenangan (*abusive power*).

Sosiolog Malaysia, Syeh Hussein Alatas berpandangan korupsi merupakan subjek kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, kebijakan, serta kesejahteraan umum melalui manipulasi pencurian dan penipuan. Selanjutnya, menurut Hafidhuddin dalam perspektif islam mengatakan korupsi adalah perbuatan yang merusak sistem kehidupan sosial dan pelakunya dianggap melakukan jinayah kubro (dosa besar) karena melanggar prinsip-prinsip utama islam. *Robert Klitgaard* melihat korupsi dalam sudut pandang administrasi negara merupakan perbuatan menyimpang dari tugas resmi jabatan di suatu negara yang diembankan kepada setiap pejabat, termasuk di dalamnya memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, status, atau property untuk diri sendiri dengan mengimplementasikan penyelewengan dalam setiap peraturan yang berlaku.

Dari segelintir pengertian korupsi menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan korupsi adalah tindakan penyelewengan kebijakan atau kesewenang-wenangan kekuasaan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memungut keuntungan dalam bentuk uang ataupun non uang yang mengalir ke kantong pribadi, orang lain, atau perusahaan dan pada umumnya dalam jumlah besar. Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merinci 30 jenis tindakan korupsi yang 7 diantaranya sering terjadi dalam lingkup pelayanan publik, yaitu perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, curang dan penipuan, konflik kepentingan dalam pengadaan sumber daya. Adapun, kegiatan yang dianggap sebagai perbuatan korupsi oleh Masyarakat Transparansi Indonesia dari Suwitri, sebagai berikut:

1. Umumnya berkelompok.
2. Berlaku di hampir setiap lembaga baik negeri atau swasta.
3. Bisa dalam bentuk sogokan, uang kopi, salam tempel, penambahan biaya diluar kebijakan dan pajak, uang pelancar baik berbentuk uang, benda, bahkan wanita.
4. Dilakukan secara struktural dan rahasia.
5. Ada tambahan kewajiban serta keuntungan timbal balik yang tidak selalu dalam bentuk uang.
6. Semua bentuk korupsi pasti terdapat unsur penipuan dan pencurian di dalamnya serta melanggar segelintir norma kewajiban dan tanggung jawab.
7. Di lembaga swasta, korupsi bisa berupa menerima transaksi dalam bentuk uang atau sejenisnya untuk membongkar rahasia perusahaan dan mengambil komisi yang bukan haknya.

Beberapa kasus, korupsi yang terjadi di lingkup birokrasi berawal dari adanya pihak yang ingin mendapat perilaku istimewa (privilege) selama proses pelayanan dan dalam keadaan yang sama oknum-oknum dalam jajaran birokrasi juga tergiur untuk menambah keuntungan secara ilegal diluar gaji atau fasilitas yang mereka terima. Dikaji dari potensi awal mula korupsi berakar di birokrasi dapat dilihat dari dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pegawai-pegawai di dalam birokrasi yang sengaja memperumit dan bertele-tele dalam melakukan pelayanan publik sehingga memakan rentang waktu yang lebih lama daripada seharusnya.

Tindakan ini berpotensi menambah biaya administrasi diluar regulasi atau pajak dan memberikan peluang bagi pihak lain untuk melancarkan aksi korupsinya. Sedangkan, dalam faktor eksternal menitikberatkan kepada masyarakat atau unsur tertentu yang ingin dilayani secara istimewa dan cepat dalam pengurusan administrasi dengan memberikan sedikit keuntungan bagi oknum birokrasi yang bersedia melayani. Sudah menjadi rahasia umum, tidak terhitung berapa kasus korupsi yang terjadi di ranah birokrasi dan pelayanan publik sepanjang tahun di Indonesia.

Dikutip dari Kacung Marjan, bagi para penguasa kekuasaan adalah ladang basah bagi terciptanya segala bentuk ketidakadilan dan kesenjangan yang difasilitasi oleh layanan public dalam tugasnya melayani masyarakat.ataupun saat birokrasi terlibat

dalam pengelolaan sumber daya di daerah dan negara. Survei Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan penurunan sebesar 3,85 dari tahun 2023 sebesar 3,92 dalam kategori Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dengan rerata 3,76 menurut dimensi yang diambil dari persepsi keluarga, komunitas, dan publik serta dimensi pengalaman sebesar 3,89 yang dikelompokkan menjadi pengalaman publik dan pengalaman lainnya. Semakin tinggi presentase angka dalam skala 0-5 semakin tinggi pula tingkat antikorupsi masyarakat.

Meskipun masyarakat sudah mendapatkan pendidikan terkait anti korupsi di tingkat sekolah dan sosialisasi di tingkat masyarakat, tetap saja mereka belum bisa sepenuhnya lepas dari tindakan yang mengarah ke ranah korupsi meskipun dalam hal-hal kecil yang umumnya diprakarsai oleh oknum-oknum di dalam birokrasi. Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak korupsi yang secara sadar maupun tidak dilakukan oleh masyarakat terhadap badan pelayanan publik, diantaranya:

1) Pembayaran biaya diluar biaya administrasi

Perbuatan ini sudah sangat umum dilakukan bahkan mendekati lazim di beberapa wilayah khususnya pedesaan. Alasan klasik pemberian biaya tambahan dari masyarakat ke pihak birokrasi mayoritas karena tidak mau repot dan menunggu lama proses administrasi yang berjalan, meskipun harus merogoh kantong yang cukup dalam demi efisiensi waktu tersebut umumnya dalam proses pengurusan identitas warga negara seperti KTP, KK, akta dan sejenisnya.

Kenyataan ini telah dibuktikan dalam hasil survei BPS tahun 2024 dalam indikator dimensi pengalaman masyarakat dalam mengakses pelayanan publik. Hasil SPAK (Survei Perilaku Anti Korupsi) 2024 menyatakan bahwa 82,83% masyarakat tidak membayar administrasi melebihi ketentuan regulasi dan 17,17% sisanya masih membayar di atas ketentuan, baik dalam mengakses pelayanan sendiri maupun perantara. Dapat ditetapkan bahwa sebagian masyarakat masih menerapkan aksi anti korupsi yang rendah dalam kesehariannya.

Lebih lanjut, perilaku yang sama ditunjukkan oleh para pelaku usaha dilihat dari status pekerjaan utamanya yang mengakses layanan publik. Sepanjang 2024, terhitung 81,19% pelaku usaha jujur dalam membayar administrasi sesuai ketentuan dalam 12 bulan terakhir dan sebanyak 18,81% terindikasi pernah mengeluarkan uang, barang, atau fasilitas melebihi ketentuan. Sementara dalam laporan tahunan Ombudsman tahun 2023,

ada total 3.415 laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik yang diajukan masyarakat dengan pembagian 71 laporan (2,08%) laporan berupa permintaan imbalan atas uang, barang, dan jasa.

Laporan terkait penyalahgunaan wewenang sebanyak 2,20% dan konflik kepentingan 2 laporan (0,06%). Seperti yang sudah diungkapkan di atas, alasan mayoritas masyarakat membayar melebihi ketentuan karena faktor efisiensi waktu dibuktikan dengan 43,07% total masyarakat melakukan pada tahun 2024. Kemudian, alasan mayoritas berikutnya adalah tanda terima kasih atas pelayanan yang diberikan dengan total 42,32% diikuti alasan ingin mendapatkan pelayanan yang lebih baik sebesar 6,15%, menjaga hubungan baik 2,01%, dan kurangnya dokumen persyaratan dalam administrasi pelayanan 0,61%.

2) Meminta atau memberikan uang damai kepada Polisi dan atau pelanggar lalu lintas.

Di beberapa wilayah di Indonesia masih terdapat sejumlah oknum Polisi dan pelanggar lalu lintas nakal yang dengan sengaja meminta atau memberi uang damai atas pelanggaran yang dilakukan agar tidak berlanjut ke proses hukum yang berlaku. Tindakan ini termasuk ke dalam kategori korupsi berupa suap, bagi masyarakat yang memberikan uang damai kepada polisi berhak dijerat Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 yang mengatur pidana suap dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp15 juta.

Sedangkan, bagi oknum polisi yang dengan sengaja meminta uang damai (suap) secara melawan hukum demi keuntungan pribadi dijerat Pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pidana pemerasan dan diperberat sepertiga hukuman bagi oknum polisi yang memanfaatkan jabatan dan kewenangannya untuk meraup keuntungan dari tindakan suap dengan ancaman pidana menurut Pasal 368 jo. Pasal 52 KUHP.

Dalam konteks Peraturan Disiplin Polri dan Pelanggaran KEPP, perbuatan transaksi uang damai juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat 2 KEPP, yaitu merekayasa perkara yang seharusnya menjadi tanggung jawab penegak hukum. Selain itu, atasan polisi yang mengetahui perbuatan bawahannya namun tetap diam, dianggap telah melanggar Pasal 11 ayat 1 huruf c KEPP berisi perbuatan menghalangi dan/atau menghambat proses tegaknya hukum terhadap bawahannya.

Terakhir, Pasal 6 PP Disiplin Polri tentang larangan merekayasa perkara atau

menghambat/menghalangi proses pemeriksaan untuk keuntungan pribadi sehingga mengubah kebenaran materiil perkara termasuk dalam peraturan yang menjerat tindakan polisi dalam perbuatan suap.

3) Suap menyuap dikalangan pengusaha

Bribery Payers Index terakhir kali menerbitkan Indeks Pembayar Suap pada tahun 2011 yang mengukur keinginan perusahaan multinasional untuk terlibat dalam praktik bisnis korupsi. Hasilnya membuktikan banyak perusahaan di Indonesia yang condong untuk melakukan suap ketika sedang berbisnis di luar negeri. Dari 28 negara, Indonesia menempati peringkat keempat daftar pengusaha yang hobi suap menyuap untuk bisnis mereka.

Aktivitas ini bisa dipengaruhi oleh lemahnya penegakkan hukum di Indonesia serta dianggap sudah menjadi suatu kebiasaan turun temurun yang sulit dihilangkan keberadaannya. Dengan kata lain, negara dengan indeks penegakkan hukum yang lemah akan lebih mudah merajalela praktik korupsi di lingkup perusahaan. Meskipun IPS hanya menerangkan persentase negara dengan pengusaha yang “doyan” suap ketika berbisnis di luar negeri, tidak menutup kemungkinan para pengusaha di dalam negeri yang sudah kecanduan suap akan membawa kebiasaannya ketika berbisnis ke luar negeri.

Melihat dari kenyataan bahwa hama korupsi masih saja terjadi dari skala besar di ranah pemerintahan sampai skala kecil di pedesaan, dibutuhkan langkah strategis dan terstruktur untuk sebisa mungkin meminimalisir potensi terjadinya korupsi yang lebih lanjut. Sederet fakta di atas terjadinya korupsi sebab panjangnya durasi birokrasi yang berjalan. Terdapat beberapa solusi yang bisa dijadikan jalan keluar alternatif dari permasalahan korupsi dalam birokrasi, sebagai berikut:

1) Memperbaiki Kualitas Kelembagaan Birokrasi

Memperbaiki dalam arti menguatkan posisi birokrasi dalam kelembagaan pelayanan public merupakan satu hal krusial yang harus segera dilaksanakan guna mewujudkan birokrasi ala Weberian, yaitu Birokrasi legal-rational yang ditandai oleh revisi kebijakan dan penegakkan aturan yang ketat dengan diawasi langsung oleh otoritas tertinggi secara ketat dan disiplin. Disamping itu, orang-orang yang bekerja di ranah birokrasi haruslah tenaga ahli yang memang berkualitas dan memiliki kompetensi memadai dengan tugas yang diemban. Perlu diapresiasi langkah tegas Kejaksaan Agung

dan KPK dalam memberantas korupsi sepanjang tahun 2024 terutama sejak pergantian pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Dengan adanya lembaga-lembaga penegak hukum yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya memberikan angin segar bagi masyarakat bahwa penguatan institusi anti korupsi seluruh tindakan korupsi dapat diminimalisir dari tingkat atas sampai ke bawah. Dengan perbaikan tata kelola institusi penegak hukum yang membuat minimnya kasus korupsi muncul di ranah birokrasi akan melahirkan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Ada tiga alasan kenapa birokrasi pelayanan publik menjadi sarana yang tepat untuk menerapkan good governance di Indonesia. Pertama, pelayanan publik menjadi sektor utama yang mawadahi kebutuhan masyarakat sekaligus tempat berinteraksi secara langsung antara pemerintah dengan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi. Kedua, pelayanan public adalah tempat dimana berbagai aspek pemerintahan berjalan dan good governance dapat diaplikasikan dengan mudah. Ketiga, kelembagaan pelayanan public melibatkan semua unsur di suatu negara seperti masyarakat, pemerintah, swasta, sampai mekanisme pasar.

2) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan sumber daya manusia menjadi solusi utama yang selanjutnya dilakukan disamping penguatan birokrasi pelayanan publik. Sudah disinggung dipoin sebelumnya bahwa birokrasi haruslah diisi oleh orang-orang yang kompeten dan professional di bidangnya guna meminimalisir terjadinya penyelewengan kekuasaan demi keuntungan pribadi.

Peningkatan kualitas SDM juga diperlukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan patuh akan regulasi yang berlaku. Dalam implementasinya, dapat dilakukan dengan cara program training peningkatan kompetensi dan pendidikan karakter. Selain itu, bisa juga dilakukan melalui seleksi rekrutmen yang ketat dengan mengaplikasikan metode tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, tes psikologi, dan sejenisnya. Dengan diberlakukannya langkah-langkah professional development program, diharapkan sumber daya manusia yang didapat mampu menjadi jalan keluar yang efektif guna meminimalisir potensi korupsi berkelanjutan di ranah birokrasi.

Pemikiran Berdasarkan Teori Bureaucratic Oversupply Model.

Teori bureaucratic oversupply model, merupakan teori yang berlandaskan pada pemikiran ideologi liberalisme. Teori ini hadir sebagai respons dari teori birokrasi Weber maupun Karl Max. Point pentingnya, teori ini meng-*highlight* kapasitas organisasi birokrasi yang dinilai terlalu besar dan mencampuri kepentingan rakyat, dan mengonsumsi terlalu banyak sumber daya.

Menurut teori ini, birokrat sering kali didorong oleh motivasi pribadi untuk memperbesar institusi yang mereka pimpin. Mereka akan berusaha meningkatkan anggaran, memperluas kewenangan, dan mempermudah pekerjaan mereka. Akibatnya, birokrasi menjadi terlalu besar, tidak efisien, dan boros. Para ahli seperti Niskanen dan Downs berpendapat bahwa untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu melakukan "*downsizing*" atau pengurangan ukuran birokrasi. Caranya adalah dengan mengurangi jumlah pegawai negeri dan mendelegasikan lebih banyak tugas kepada sektor swasta yang lebih efisien dan responsif terhadap pasar. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi korupsi, dan memberikan lebih banyak kebebasan kepada masyarakat.

Pada tingkat ekstrem, Model ini menganjurkan penghapusan total birokrasi. Pemerintah cukup menjadi katalisator perubahan, tanpa perlu mengatur secara langsung kehidupan masyarakat. Teori ini adalah konsep yang menyoroti bagaimana birokrasi dapat menciptakan kelebihan pasokan layanan atau proyek untuk memenuhi kepentingan internal birokrat, sering kali tanpa mempertimbangkan kebutuhan publik. Teori ini dikembangkan dalam konteks ekonomi politik dan teori pilihan publik, terutama oleh William A. Niskanen dalam studi tentang perilaku birokrasi.

Dalam teori ini, birokrat dianggap sebagai aktor yang rasional, yang memiliki tujuan utama untuk memaksimalkan anggaran mereka. Hal ini dilakukan bukan demi pelayanan publik yang lebih baik, melainkan untuk:

1. Meningkatkan kekuasaan dan pengaruh mereka dalam organisasi.
2. Menjamin stabilitas pekerjaan.
3. Memperoleh keuntungan pribadi, seperti kenaikan gaji atau manfaat tidak langsung dari pengelolaan dana.

Oversupply dalam birokrasi terjadi ketika birokrat menciptakan proyek atau program yang sebenarnya tidak diperlukan atau melebih-lebihkan manfaatnya demi memenuhi kepentingan internal organisasi. Proyek ini sering kali dirancang untuk memastikan bahwa anggaran tahun berikutnya tetap besar atau meningkat. *Oversupply* muncul ketika birokrasi menciptakan program atau proyek yang tidak diperlukan hanya untuk memastikan bahwa anggaran tahunan tetap besar atau meningkat. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekuasaan birokrasi atau mendistribusikan manfaat kepada pihak-pihak tertentu.

Dalam konteks korupsi birokrasi, teori ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana perilaku birokrasi dapat menciptakan celah untuk penyalahgunaan sumber daya publik. Niskanen berpendapat bahwa birokrat bertindak sebagai "pengusaha anggaran" yang selalu berusaha memperbesar anggaran lembaga mereka demi keuntungan pribadi atau organisasi, seperti peningkatan status dan kesejahteraan individu dalam birokrasi. Hal ini sering kali dilakukan dengan menciptakan kebutuhan palsu atau melebih-lebihkan kebutuhan anggaran. Dampaknya terhadap korupsi, antara lain: Birokrat dapat menggelembungkan biaya proyek (*mark-up*), Penciptaan proyek yang tidak diperlukan (*oversupply*), Dana publik digunakan untuk kepentingan politik, seperti membeli dukungan.

Dalam model ini, birokrasi dianggap memiliki insentif rendah untuk efisiensi karena tidak ada mekanisme kompetisi seperti di sektor swasta. Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan eksternal memudahkan penyalahgunaan anggaran, seperti penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadi, penggelembungan waktu pengerjaan proyek untuk mendapatkan keuntungan tambahan, laporan fiktif untuk menyembunyikan penggunaan dana ilegal. Birokrat sering kali memiliki informasi yang lebih baik tentang kebutuhan anggaran dibandingkan pihak legislatif atau pengawas. Informasi ini digunakan untuk memanipulasi data demi memperoleh anggaran lebih besar atau yang disebut dengan kesenjangan Informasi.

Pada intinya, teori ini menyatakan bahwa birokrat cenderung memprioritaskan anggaran besar untuk meningkatkan kekuasaan, status, dan kesejahteraan pribadi. Proses ini sering dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan publik secara nyata. Birokrat sering membuat proyek atau program yang tidak relevan hanya untuk mengamankan anggaran. Hal ini membuka peluang korupsi melalui mark-up biaya, kolusi dengan

kontraktor, atau pengadaan fiktif. Karena birokrasi tidak menghadapi persaingan seperti sektor swasta, efisiensi cenderung diabaikan, sistem pengawasan yang lemah dapat memperparah risiko penyalahgunaan jabatan dan dana publik, selain itu sering memanfaatkan keunggulan informasi yang mereka miliki untuk memanipulasi laporan anggaran atau kebutuhan, sehingga memungkinkan terjadinya korupsi, seperti pencucian dana atau laporan fiktif. Teori ini menyoroti bagaimana struktur birokrasi, perilaku birokrat, dan kurangnya pengawasan membuka peluang besar untuk korupsi, terutama melalui penggelembungan anggaran dan proyek tidak efisien.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Menurut Weber, birokrasi bukanlah bentuk pemerintahan, melainkan sistem administrasi yang dijalankan secara terus-menerus oleh pegawai yang kompeten, berdasarkan aturan formal yang telah ditetapkan. Weber menggagas model birokrasi ideal melalui konsep legal-rational. Dalam pandangan ini, birokrasi berfokus pada penerapan aturan yang formal dan rasional, pemisahan antara urusan publik dan pribadi, serta pelaksanaan administrasi modern yang efisien.

Praktik korupsi di Indonesia mencakup berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, dan maladministrasi, terutama di sektor pelayanan publik. Penyebabnya meliputi faktor internal, seperti pegawai yang memperumit prosedur, dan faktor eksternal, seperti masyarakat yang menginginkan layanan cepat dengan imbalan. Untuk memberantas korupsi, diperlukan penguatan kelembagaan birokrasi, peningkatan kualitas SDM, dan implementasi tata kelola pemerintahan yang baik guna menciptakan birokrasi yang bersih dan efektif.

Teori ini menyoroti bagaimana birokrasi dapat menciptakan celah untuk korupsi melalui oversupply layanan, mark-up biaya, dan penciptaan proyek yang tidak diperlukan. Birokrat cenderung memprioritaskan anggaran besar untuk meningkatkan kekuasaan, status, dan kesejahteraan pribadi, yang sering kali mengabaikan kebutuhan publik. Rendahnya efisiensi, lemahnya pengawasan, dan kesenjangan informasi antara birokrasi dengan pengawas atau legislatif memudahkan penyalahgunaan dana publik, seperti manipulasi anggaran, pencucian dana, dan laporan fiktif. Oleh karena itu,

Konsep Birokrasi Korupsi di Indonesia dalam Teori Bureaucratic Oversupply Model

penguatan pengawasan dan peningkatan efisiensi birokrasi menjadi kunci untuk mengurangi peluang korupsi dalam sistem birokrasi.

Saran

Perlunya pendekatan holistic dalam reformasi birokrasi yang tidak hanya focus pada perbaikan struktural, tetapi juga pada penguatan integritas individu dan budaya organisasi. Implementasi sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan, serta peningkatan insentif bagi pegawai publik untuk bertindak etis, harus menjadi prioritas. Selain itu, Pendidikan dan pelatihan tentang etika publik perlu ditingkatkan untuk membangun kesadaran akan tanggung jawab moral dalam pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan birokrasi dapat berfungsi sebagai agen perubahan positif dalam masyarakat, bukan sebagai sumber permasalahan.

DAFTAR REFERENSI

- Atlay, Asuman 1999, the efficiency of Bureuacracy on the public sector, DEU11BF, Dergisi Cilt. 14 Sayu 2 Yil: 1999
- Dr. Yaya Mulyana Aziz, M.Si, Syarief Hidayat, S. Ip., M.Si. Dinamika Sistem Politik Indonesia.
- Myrdal, Gunnar. Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations. New York: Pantheon, 1968.
- Niskanen, William A. Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine-Atherton, 1971.
- R. Soesilo. 1998. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politea.
- Suhardiman, Marjoni Rachman, Jamiah. 2023. Birokrasi dan Public Governance. Group Tahta Media Group.
- Suwitri, S. 2007. Pemberantasan Korupsi di Indonesia: sebuah upaya reformasi birokrasi, Dialogue Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik,
- Todaro, Michael P., dan Stephen C. Smith. Economic Development, 12th Edition. Boston: Pearson, 2014.
- Tullock, Gordon. The Politics of Bureaucracy. Washington, DC: Public Affairs Press, 1965.